



JURNAL MANAJEMEN

Open access available at <http://ejournal.lmiimedan.net>



PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN *CONSUMER GOODS* YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2015-2019

Dompak Pasaribu dan Septony B. Siahaan

Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Oktober 2020

Disetujui November 2020

Dipublikasikan Desember 2020

Keywords:

Kepemilikan institusional; kepemilikan manajerial; komisaris independen; komite audit; tax avoidance

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh penerapan good corporate governance terhadap tax avoidance pada perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumenter, dengan cara pengumpulan data-data berupa dokumen laporan keuangan yang dimuat dalam www.idx.co.id, kepustakaan (library research), dengan mengumpulkan data dari sumber pustaka yang mendukung dan riset internet (online research) yaitu dengan membaca literatur, buku-buku mengenai teori permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan 51 populasi perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, namun hanya 29 perusahaan yang masuk kriteria yang digunakan sebagai sampel penelitian. Analisis dan uji yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi berganda, dan uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, penerapan good corporate governance yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit baik secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap tax avoidance.

PENDAHULUAN

Pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem perpajakan menjadi lebih baik demi meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Namun di Indonesia, usaha yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak bukan tanpa kendala. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan, dimana di mata negara pajak merupakan sumber penerimaan untuk

membayai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, namun bagi perusahaan selaku wajib pajak, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Maka dari itu wajib pajak cenderung melakukan *tax avoidance*, atau yang kita kenal dengan tindakan penghindaran pajak. *Tax avoidance* merupakan cara memanfaatkan celah hukum sehingga wajib pajak tidak membayar pajak maupun membayar pajak namun dengan nominal yang tidak sesuai dengan yang

seharusnya. Hal ini merupakan hambatan- hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara (Fadhilah, 2014).

Fenomena *tax avoidance* juga terjadi dalam perusahaan makanan dan minuman, salah satunya adalah PT. Coca Cola Indonesia. Direktorat Jendral Pajak (DJP) menyatakan total penghasilan kena pajak PT. Coca Cola Indonesia pada rentang tahun 2002 – 2006 senilai Rp 603,48 miliar, sedangkan PT. Coca Cola Indonesia mengklaim penghasilan kena pajak hanya Rp 492,59 miliar. Akibatnya, Direktorat Jenderal Pajak menghitung kekurangan pajak penghasilan dan PT. Coca Cola Indonesia terindikasi merugikan devisa negara senilai Rp 49,24 miliar. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan tindakan penghindaran pajak yang menyebabkan setoran pajak berkurang dengan ditemukannya pembengkakan biaya yang besar pada perusahaan tersebut. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentan waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp 566,84 miliar.

Bagaimana agar *tax avoidance* dapat diminimalisir? Setelah membaca beberapa artikel mengenai *tax avoidance*, maka peneliti menemukan bahwa tindakan *tax avoidance* terjadi karena beberapa faktor, salah satunya dikarenakan lemahnya penerapan *good corporate governance* dalam suatu organisasi. Pembentukan *Good Corporate Governance* (GCG) atau yang kita kenal dengan tata kelola perusahaan merujuk pada sistem yang mengharuskan perusahaan dikelola dan dikendalikan. Dalam prakteknya *good corporate governance* memainkan peranan penting,

diantaranya sebagai pengawasan dan dapat mendorong wajib pajak semakin patuh dalam pelaporan pajak. Pentingnya *good corporate governance* semakin ditekankan setelah terjadinya krisis ekonomi di berbagai negara. Hal tersebut diyakini karena lemahnya penerapan *good corporate governance* dalam perusahaan.

TELAAH TEORI

Pengertian Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak pada umumnya terjadi sebelum Surat Ketetapan Pajak (SKP) dikeluarkan. Dalam penghindaran pajak, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang sekalipun kadang-kadang dengan jelas menafsirkan undang-undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang. Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

1. Menahan Diri, yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak. Contohnya tidak merokok agar terhindar dari cukai tembakau.
2. Pindah Lokasi, artinya memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah. Seperti misalnya, di Indonesia, diberikan keringanan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia Timur.
3. Penghindaran Pajak Secara Yuridis, yaitu perbuatan dengan cara sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terkena pajak. Biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang. Hal inilah yang memberikan dasar

potensial penghindaran pajak secara yuridis.

Akibat penghindaran pajak di antaranya: Dalam bidang keuangan, tindakan penghindaran pajak merupakan pos kerugian bagi kas negara karena dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara anggaran dan konsekuensi-konsekuensi lain yang berhubungan dengan itu, seperti kenaikan tarif pajak, keadaan inflasi, dan lain sebagainya.

Dalam bidang ekonomi, penghindaran pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat di antara para pengusaha. Contohnya, pengusaha melakukan penghindaran pajak dengan cara menekan biayanya secara tidak wajar. Hal tersebut akan mengakibatkan pengusaha memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan pengusaha yang jujur. Walaupun dengan usaha dan produktifitas yang sama, si penghindar pajak mendapat keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan pengusaha yang jujur.

Selain itu, tindakan penghindaran pajak menyebabkan stagnasi macetnya pertumbuhan ekonomi atau perputaran roda ekonomi. Jika mereka terbiasa melakukan penghindaran pajak, mereka tidak akan meningkatkan produktifitas mereka. Untuk memperoleh laba yang lebih besar, mereka akan melakukan penghindaran pajak.

Dalam bidang psikologi, jika wajib pajak terbiasa melakukan penghindaran pajak, itu sama saja membiasakan untuk selalu melanggar undang-undang. Jika wajib pajak melakukan penghindaran pajak, maka wajib pajak mendapatkan keuntungan bersih yang lebih besar. Jika perbuatannya melanggar undang-undang tidak diketahui oleh fiskus, maka

dia akan merasa senang karena tidak terkena sanksi dan menimbulkan keinginan untuk mengulangi perbuatannya itu lagi pada tahun-tahun berikutnya dan diperluas lagi tidak hanya pada pelanggaran undang-undang pajak, tetapi juga undang-undang yang lainnya.


Good Corporate Governance

Good corporate governance merujuk pada sistem yang mengharuskan perusahaan dikelola dan dikendalikan (Horne dan Wachowich 2005). Menurut *Forum for Corporate Governance* di Indonesia (FCGI) dalam Sedarmayanti (2012), *corporate governance* merupakan seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain, *corporate governance* merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan demi tercapainya tujuan organisasi. *Corporate governance* dimaksudkan untuk mengatur hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan signifikansi dalam strategi korporasi dan untuk memastikan kesalahan yang terjadi dapat segera diperbaiki.

Secara eksplisit Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT.) tidak membahas mengenai *good corporate governance*, namun secara implisit prinsip-prinsip *good corporate governance* diakomodasi secara umum oleh UU PT. Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak ditemukan pengertian *good corporate governance*, tetapi *good corporate governance* banyak diatur di dalam peraturan-peraturan yang

dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena OJK melakukan fungsi pengawasan terhadap perusahaan terbuka dan perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan yang memerlukan tingkat kepatuhan terhadap hukum yang tinggi.

Pemeringkatan *corporate governance* tidak dilakukan oleh semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga sampel penelitian terbatas. Adanya keterbatasan *corporate governance index*, dalam berbagai penelitian seringkali terkait *corporate governance* akan menggunakan proksi sebagai alat ukur (Arifin, 2003). Proksi yang akan digunakan dalam penelitian kali ini adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris, dan komite audit.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Kepemilikan institusional secara parsial berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

H₂: Kepemilikan manajerial secara parsial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

H₃: Dewan komisaris independen secara parsial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

H₄: Komite audit berpengaruh secara parsial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

H₅: Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris, dan komite audit secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, yang menggunakan pendekatan deskriptif, dengan unit analisis dalam penelitian ini adalah perusahaan *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menganalisis laporan keuangan pada periode 2013-2017 yang telah dipublikasikan dalam situs www.idx.co.id.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Kepemilikan Institusional (KI)

Menurut Dewi dan Jati (2014), kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri atau bank kecuali kepemilikan individual investor. Keberadaan pemilik institusional mengindikasikan adanya tekanan dari pihak institusional kepada manajemen perusahaan untuk melaksanakan kebijakan pajak agresif dalam rangka memperoleh laba yang maksimal. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini adalah indikator menurut Fitriyah dan Hidayat (2011), yaitu:

$$KI = \frac{\text{Jumlah Saham yang dimiliki institusi}}{\text{Jumlah Saham yang beredar}} \times 100\%$$

Kepemilikan Manajerial (KM)

Para pemegang saham yang juga berarti dalam hal ini sebagai pemilik dalam perusahaan dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan yang bersangkutan. Adapun indikator yang

digunakan untuk mengukur variabel ini adalah indikator menurut Sabila (2012), yaitu:

$$KM = \frac{\text{Jumlah Saham pihak manajemen}}{\text{Jumlah Saham yang beredar}} \times 100\%$$

Komisaris Independen (KN)

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini adalah indikator menurut Sabila (2012), yaitu:

$$KN = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

Komite Audit (KA)

Variabel ini diukur dengan menggunakan jumlah komite audit. Komite audit bertanggungjawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit internal). Hal ini dapat mengurangi sifat *opportunistic* manajemen yang melakukan manajemen laba (*earning management*) dengan cara mengawasi laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berterima umum dan melakukan pengawasan pada audit eksternal.

$$\text{Komite Audit} = \sum \text{Anggota Komite Audit}$$

Variabel Dependen

Dalam penelitian ini variabel dependen/variabel terikat adalah *tax avoidance*. Menurut Handayani (2015),

variabel penghindaran pajak dihitung melalui *Cash Effective Tax Rate* (CETR) perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Rumus untuk menghitung CETR menurut Rinaldi (2015) adalah sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Semakin besar CETR ini mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan (Budiman dan Setiyono, 2012). Pengukuran *tax avoidance* menggunakan CETR menurut Simarmata (2014), baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena CETR tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. Semakin kecil nilai CETR, artinya semakin besar penghindaran pajaknya, begitupun sebaliknya.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perusahaan *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Jumlah populasi adalah sebanyak 51 perusahaan (yang terdaftar hingga 2017) namun tidak semua populasi ini akan menjadi objek penelitian, sehingga perlu dilakukan pengambilan sampel lebih lanjut.

Adapun kriteria perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan memiliki data laporan lengkap tahun 2013 – 2017.
2. Perusahaan *consumer goods* yang tidak merugi selama periode 2013 - 2017, yang mana bila

perusahaan *consumer goods* tidak merugi, maka laba sebelum pajaknya tentu tidak negatif sehingga nilai CETR juga tidak negatif.

- Perusahaan *consumer goods* yang memiliki data mengenai *Good Corporate Governance*, terdiri atas kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit.

Analisis Regresi Linier Berganda

Persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Tax\ Avoidance = a + b_1KI + b_2KN + b_3KM + b_4KA + e$$

Keterangan:

KI : Kepemilikan Institusional

KN : Komisaris Independen

KM : Kepemilikan Manajerial

KA : Komite Audit

a : Konstanta

b : Koefisien

e : Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis regresi linier berganda sebagai berikut:

Tabel 1. Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	149.297	119.883		1.296	.198
KI	-117.223	89.738	-.738	3.208	.000
KN	87.253	38.849	.343	3.849	.000
KM	-49.929	129.839	.489	3.573	.000
KA	73.994	34.943	.432	3.949	.000

a. Dependent Variable: TA

Artistic Winzler

Berikut penjelasan dari hasil analisis regresi linier berganda di atas:

$$TA = 149,297 - 117,223 KI + 87,253 KN - 49,929 KM + 73,994 KA + \epsilon$$

- Konstanta sebesar 149,297 menunjukkan KI, KN, KM dan KA sama dengan nol maka TA sebesar 149,297.
- Koefisien regresi KI sebesar -117,223 menunjukkan setiap kenaikan KI sebesar satu satuan, maka TA akan mengalami penurunan sebesar 117,223 dengan asumsi variabel lain tetap. Koefisien bernilai positif maka terjadi hubungan negatif antara KI dengan TA.
- Koefisien regresi KN sebesar 87,253 menunjukkan setiap kenaikan KN sebesar satu satuan maka TA akan mengalami kenaikan sebesar 87,253 dengan asumsi variabel lain tetap. Koefisien bernilai positif maka terjadi hubungan positif antara KN dengan TA.
- Koefisien regresi KM sebesar 49,929 menunjukkan setiap kenaikan KM sebesar satu satuan maka TA akan mengalami penurunan sebesar 49,929 dengan asumsi variabel lain tetap. Koefisien bernilai positif maka terjadi hubungan positif antara KM dengan TA.
- Koefisien regresi KA sebesar 73,994 menunjukkan setiap kenaikan KA sebesar satu satuan maka TA akan mengalami kenaikan sebesar 73,994 dengan asumsi variabel lain tetap. Koefisien bernilai negatif maka terjadi hubungan negatif antara KA dengan TA.

Pengujian Model

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase kepemilikan institusional, komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan komite audit

sebagai variabel independen terhadap *tax avoidance* sebagai variabel dependen.

Nilai R^2 sebesar 48,6% artinya kemampuan variasi variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 0,486 yaitu 48,6%. Sisanya 51,4% variabel dependen dipengaruhi varians variabel lain di luar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, kepemilikan manajemen, dan komite audit secara simultan terhadap *tax avoidance*. Uji F dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$).

Tabel 2 Uji F - ANOVA*

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1					
Regression	1.365	3	.002	11.893	.000 ^a
Residual	5.242	142	.040		
Total	6.607	145			

a. Dependent Variable: TA

b. Predictors: (Constant), KA, KM, KN, KI

Berdasarkan Tabel 2 dari hasil pengujian uji F dapat dilihat besarnya nilai signifikansi adalah 0,000, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi masing- masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil uji statistik t dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepemilikan institusional memperoleh nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga secara parsial kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Komisaris independen memperoleh nilai signifikan

sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga secara parsial komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

3. Kepemilikan manajerial memperoleh nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga secara parsial kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
4. Komite audit memperoleh nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga secara parsial komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hasil

Pengaruh Kepemilikan Institusional (KI) terhadap *Tax Avoidance*

Dari hasil pengujian uji koefisien regresi secara parsial (uji t) terhadap kepemilikan institusional dapat dilihat tingkat signifikansi adalah 0,000. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa secara parsial kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya, antara lain penelitian Annisa (2012), Hanum (2013), dan Khoirunnisa (2014), yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, namun sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pohan (2009); Kurniasih dan Ratna (2013), dan Annisa dan Lulus (2012), yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hal ini mungkin dapat disebabkan oleh keberadaan pemilik institusional tersebut mengindikasikan adanya tekanan dari

pihak institusional kepada manajemen perusahaan untuk melakukan kebijakan pajak yang agresif untuk memaksimalkan perolehan laba untuk investor institusional. Pemilik institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Hal ini dapat memaksa manajemen untuk menghindari perilaku mementingkan diri sendiri, tapi pemilik institusional ini juga memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen membuat keputusan yang dapat memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham institusional, karena terkonsentrasinya struktur kepemilikan belum mampu memberikan kontrol yang baik terhadap tindakan manajemen atas sikap oportunis-nya dalam melakukan manajemen laba.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial (KM) terhadap *Tax Avoidance*

Dari hasil pengujian uji koefisien regresi secara parsial (uji t) terhadap kepemilikan manajerial dapat dilihat tingkat signifikansi adalah 0,000. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa secara parsial kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pohan, (2009) dan Winata (2014) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Besar kecilnya kepemilikan institusional dalam perusahaan yang diharapkan dapat menghindarkan perusahaan dari praktik penghindaran pajak, ternyata tidak dapat menghindarkan perusahaan dari melakukan praktik penghindaran pajak. Sujoko (2006) dalam Annisa & Kurniasih (2012) menyatakan bahwa hasil

penelitian ini tidak mendukung teori agensi, karena teori agensi mensyaratkan adanya pemisahan kekuasaan antara pengelola dan pemilik, akan tetapi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemilik sangat dominan dalam hal pengambilan serta penentuan keputusan dalam perusahaan.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amril et al. (2015) dan Novitasari (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak dimana hasil 65 penelitian menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan institusional maka perusahaan penghindaran pajak cenderung tidak agresif dan lebih memilih untuk mengikuti semua regulasi perpajakan yang telah dikeluarkan dan ditetapkan oleh pemerintah.

Pengaruh Komisaris Independen (KN) terhadap *Tax Avoidance*

Dari hasil pengujian uji koefisien regresi secara parsial (uji t) terhadap komisaris independen dapat dilihat tingkat signifikansi adalah 0,000. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa secara parsial komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Komite Audit (KA) terhadap *Tax Avoidance*

Dari hasil pengujian uji koefisien regresi secara parsial (uji t) terhadap komite audit dapat dilihat tingkat signifikansi adalah 0,000. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa secara parsial komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hal ini mengindikasikan bahwa banyaknya komite audit yang berasal dari luar perusahaan (komite audit dependen) maupun dari dalam perusahaan mempengaruhi *tax avoidance*. Hal ini dapat disebabkan pihak lain memiliki peran pengambilan keputusan lebih besar daripada komite audit perusahaan sekalipun komite audit tersebut berasal dari luar perusahaan. Selain peran pengambilan yang tidak terlalu besar, berpengaruhnya komite audit terhadap *tax avoidance* disebabkan ketidakmampuan komite audit independen menjalankan tugasnya dalam melakukan pengawasan terhadap struktur pengendalian internal perusahaan serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh audit internal dengan baik sehingga praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dapat terdeteksi oleh komite audit.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara parsial, kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *consumer goods*.
2. Secara parsial, komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *consumer goods*.
3. Secara parsial, kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *consumer goods*.
4. Secara parsial, komite audit memiliki berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *consumer goods*.
5. Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan

komite audit, secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: Diharapkan untuk melanjutkan penelitian ini dengan mengganti populasi perusahaan yang dijadikan sampel penelitian menjadi jenis industri lainnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menambahkan jumlah tahun pengamatan sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi, juga dapat menambah beberapa variabel independen yang mungkin berpengaruh terhadap *tax avoidance*, misalkan kinerja keuangan, *sales growth*, dan ukuran perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, N. A, dan L. Kurniasih. 2012. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, Volume 8, No. 2, 95-189.
- Budiman, Judi dan Setiyono. 2012. Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Simposium Nasional Akuntansi XV*.
- Cheisviyanny, Charoline & Rinaldi. 2015. Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2011-2013). *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*.
- Damanik, Rosari Karolina. 2018. Analisis Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan *High Profile* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 – 2016.

- Dewi, N.Y.K, dan I. K. Jati. 2014. Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada *Tax Avoidance* di Bursa Efek Indonesia. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana* 6 (2): 249-260.
- Fadhilah, R. 2014. Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2011). Tesis Magister Akuntansi. Padang: Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang.
- Fury K. Fitriyah & Dina Hidayat. 2011. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Set Kesempatan Investasi, Dan Arus Kas Bebas Terhadap Utang. *Jurnal Media Riset Akuntansi*, Vol. 1, No. 1. ISSN 2088-2106.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Ketujuh. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hutami, Sri. 2010. *Tax Planning (Tax Avoidance dan Tax Evasion)* Dilihat Dari Teori Etika. *Jurnal Politeknosains*. Vol. IX No. 2: 57-64.
- Purba, Denni Veronica. 2018. *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2013 – 2016*.
- Sabila, Nisa. 2012. Pengaruh Kualitas *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan peserta *Corporate Governance Perception Index (CGPI)*. Artikel Ilmiah.
- Sri Hutami. 2010. *Tax Planning (Tax Avoidance dan Tax Evasion)* dilihat dari Teori Etika. *E-Journal Politama*, Vol. 9 No.2.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Kelima. Jakarta: Indeks.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 10 Buku 1. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Winata, Fenny. 2015. Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013.